

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO – LPSK
2022

PERSEKJEN. LPSK NO. 3. THN 2022, 18 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang utuh dan juga menggambarkan proses penerapan Manajemen Risiko. Serta untuk memberikan acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, dan fungsi Manajemen Risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, perlu disusun pengaturan mengenai pedoman manajemen risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman manajemen risiko di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, manfaat, prinsip, infrastruktur manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2022.